

TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

NAMA : MUTTIAH

NPM : 2022425

PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL : **IMPELEMNTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI BAWAH UMUR KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH** Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Pembimbing I,

Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A.
NUPTK. 2436770671130263

Amuntai, 05 Februari 2026
Pembimbing II,

Siti Paulina, M.Pd.
NUPTK. 0443772673230232





YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT

Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faks. 0527 62520

Website : www.stiaamuntai.ac.id Email : stiaamt@gmail.com

PENUNJUKAN PENGUJI SKRIPSI

Nomor : 125/STIA-Amt/PP/II.2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, setelah mempelajari dan meneliti skripsi dan kelengkapannya serta permohonan untuk Ujian mempertahankan skripsi mahasiswa :

Nama : MUTTIAH
NPM : 2022425
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Maka yang bersangkutan dinilai memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan untuk ujian skripsi, karenanya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Amuntai menetapkan Tim Penguji Ujian Skripsi sebagai berikut :

Penanggung jawab : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Ketua Penguji : Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A.
Anggota I : Siti Paulina, M.Pd.
Anggota II : Barkatullah, S.Sos, M.A.

Ujian mempertahankan skripsi tersebut dilaksanakan atas dasar Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Nomor : 019.1/Kep/STIA-Amt/PP/2013, Tanggal 7 Januari 2013, tentang Tata Tertib Ujian Mempertahankan Skripsi bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Demikian penunjukkan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : AMUNTAI
Pada Tanggal : 03 Februari 2026

Ketua,



Affrian, S.Sos, M.A.P

NPK 19891025 201807 1 030



YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
TERAKREDITASI BAN-PT

Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faks. 0527 62520
Website : www.stiaamuntai.ac.id Email : stiaamt@gmail.com

PANGGILAN
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI

Nomor : 125.1/STIA-Amt/PP/II.2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, setelah mempelajari dan meneliti Skripsi, maka kami panggil Saudara :

Nama : MUTTIAH
NPM : 2022425
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk mengikuti UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI dihadapan Tim Penguji yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Kamis, 05 Februari 2026
Waktu : 10.00 Wita
Tempat : Kampus STIA Amuntai

Kepada Saudara sebelum ujian dimaksud berlangsung agar dengan seksama mempelajari Tata tertib dan sejumlah ketentuan Ujian Mempertahankan Skripsi seperti terlampir.

Demikian panggilan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan tanggung jawab.

Dikeluarkan di : AMUNTAI
Pada tanggal : 05 Februari 2026



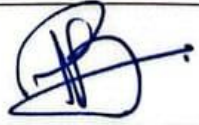
Reno Affrian, S.Sos, M.A.P
NIR. 19891025 201807 1 030

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **"IMPELEMNTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK DI BAWAH UMUR KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH"** oleh MUTTIAH telah diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

HARI : Kamis
TANGGAL : 05 Februari 2026
TEMPAT : STIA Amuntai
JAM : 10.00 Wita

TIM PENGUJI

No	N A M A	Tanda Tangan
1	Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A.	
2	Siti Paulina, M.Pd.	
3	Barkatullah, S.Sos, M.A.	

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muttiah

NPM : 2022425

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG KEBIJAKAN PENGGUNAAN SEPEDA
LISTRIK DI BAWAH UMUR KECAMATAN DAHA
UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah hasil karya sendiri bukan hasil jiplakan atau plagiat dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar serjana di perguruan tinggi manapun.

Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau terbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini disebut daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila di kemudian hari ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi dicabut ijazah serta gelar yang telah diberikan kepada saya.

Amuntai, Februari 2026

Yang membuat pernyataan


Muttiah